

**PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO  
MUSTAHIK  
(Studi Kasus LAZISMU Cabang Jember)**

Andhika Septian Raga Pratama, Diyah Probowulan, SE, MM, Ari Sita N, SE, M, Akun  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Univeritas Muhammadiyah Jember  
Jl. Karimata No.63 Jember 68121  
Email : [ragafarte@gmail.com](mailto:ragafarte@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. Metode yang digunakan untuk menunjukkan peranan dana zakat produktif ini adalah dengan deskriptif kualitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6 informan, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : peranan dana zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro mustahik masih kurang berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha mustahik.

Kata Kunci : Perkembangan Usaha Mikro, Zakat Produktif, modal usaha, omzet penjualan, keuntungan.

**ABSTRACT**

This study aims to determine the role of productive zakat funds on the development of micro mustahik businesses. The method used to demonstrate the role of productive zakat funds is descriptive qualitative. The sample used in this study were 6 informants, the type of data used in this study were primary and secondary data. The method for analyzing data uses qualitative analysis. The results of this study indicate that: the role of productive zakat funds in the development of micro mustahik businesses still does not significantly influence the development of capital, turnover and profit of mustahik businesses.

Keywords: Micro Business Development, Productive Zakat, venture capital, sales turnover, profits.

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi tinggi, karena memiliki karakteristik yang baik dalam hal pengembangan di sektor perekonomian. Terdapat lima indikator utama dalam mengukur kemajuan di bidang ekonomi yaitu, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi saat ini menurut Eri Hariyanto (2017) masih dialami oleh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi di setiap daerah. Dengan persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan ) di

Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82%) dimana persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada maret 2018 sebesar 7,02 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada maret 2018 sebesar 13,20 persen. Peranan komoditi makanan terhadap Garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, Pendidikan dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 73,48 persen. Angka ini naik dibandingkan dengan kondisi pada bulan September 2017 yaitu sebesar 73,35 persen (Badan Pusat Statistik, 2018).

Melihat dari masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih dialami oleh Indonesia, keberadaan usaha mikro seharusnya dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap permasalahan tersebut. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini yang menjadi problematika yang dihadapi para pelaku Usaha Kecil atau Usaha Mikro masih banyak terkendala dalam mengakses modal.

Dalam hal pengembangan usaha produktif ini, telah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih belum merasakan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti pinjaman dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan dan lain-lain. Selain itu, keberadaan Lembaga-lembaga mikro juga cukup membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) dan Lembaga keuangan Syariah lainnya. Salah satu Lembaga keuangan Syariah yang bertugas dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan merupakan Lembaga resmi adalah Lembaga amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Lembaga Amil Zakat ini mempunyai peran yang cukup besar dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan hingga pemerataan pendapatan. Potensi BAZ dan LAZ cukup besar dalam ikut andil untuk keluar dari masalah kemiskinan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran dalam menghimpun dana dari masyarakat yang disebut mustahik dan kemudian disalurkan kepada muzakki. Berdasarkan fatwa MUI dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Salah satu bentuk zakat produktif yaitu investasi dengan syarat yang diinvestasikan disalurkan pada usaha halal sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku, usaha layak serta dibina dan diawasi oleh pihak berkompeten yaitu Lembaga yang mengelola dana investasi tersebut. Hal ini sesuai dengan UU RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dimana pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar (Baznas, 2015). LAZ dituntut untuk menyalurkan dana zakat kepada orang yang berhak secara transparan, professional dan terorganisir dengan baik kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Alquran Surat at-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, hamba sahaya, muallaf, *gharimin*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Ketentuan ini sudah daitur dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah :60

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.*

LAZ maupun BAZ dalam hal menuntaskan masalah kemiskinan mempunyai andil yang sangat besar (Wulansari, 2014). Lembaga Amil Zakat ini sudah banyak membantu pemerintah dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga pemerataan pendapatan. Zakat sebagai salah satu sumber daya yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memaksimalkan potensi masyarakat, merubah pola pikir masyarakat yang

konsumsi menjadi produktif sehingga dana yang telah didistribusikan oleh LAZ dapat dimaksimalkan dan dapat membantu menaikkan derajat ekonomi umat di masyarakat (wahyudi dan Ubaidillah, 2015). Menurut Fathullah (2015), pendayagunaan zakat tidak hanya sebatas untuk konsumtif saja tetapi untuk usaha produktif sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat. Dengan mendayagunakan zakat untuk produktif atau zakat produktif diharapkan para *mustahiq* penerima zakat dapat menghasilkan sesuatu melalui zakat yang telah diberikan secara terus-menerus sehingga dapat keluar dari jeratan kemiskinan.

Dalam rangka pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan masyarakat, LAZIZMU (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) memiliki beberapa program dalam pengelolaan dana zakat produktif yaitu From Mustahiq To Muzakki (dari penerima zakat menjadi pemberi zakat), pemberdayaan ekonomi kreatif (untuk kaum dhuafa) dan pengembangan usaha rakyat kecil (untuk kaum dhuafa). Dalam beberapa program tersebut merupakan program pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial yang dimana salah satu program ekonominya yaitu pemberdayaan UMKM.

Pengembangan zakat produktif ini dalam bentuk sebagai modal usaha. Konsep ini dikembangkan karena usaha mikro *mustahiq* tidak mampu untuk mengakses modal ke Lembaga keuangan formal seperti bank, perbankan dan lain-lain. Padahal usaha mikro *mustahiq* tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk bisa lebih dikembangkan lagi (Wulansari, 2014). Menurut Pratomo (2016), zakat produktif bukan istilah yang sama seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi untuk pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai bantuan modal usaha *mustahiq*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Zakat

El Madani (2013) mendeskripsikan zakat adalah berkembang, bertambah, banyak, berkah dan bisa diartikan sebagai “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat”. Shadaqah dinamakan juga zakat, karena shadaqah merupakan penyebab dari berkembang dan diberkahinya harta. Akan tetapi, istilah itu kemudian ditegaskan, apabila merujuk pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sedangkan selain zakat maka dinamakan shadaqah atau sedekah.

Kata zakat jika ditinjau dari segi Bahasa mempunyai arti diantaranya yaitu : keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian dan keberesan. Sedangkan menurut istilah zakat dapat diartikan sebagai suatu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan bagi pemilik untuk kemudian diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Adapun dasar diantaranya adalah QS. At-Taubah ayat 60 :

*“ Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana ”.*

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, landasan hukum selain terdapat dalam Al-Qur'an, peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif diantaranya yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

d. Keputusan Direktur Jenderal; Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

### **B. Zakat Produktif**

Kata Produktif sendiri secara Bahasa berasal dari Bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Asnaini, 2008:64). Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapat penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat sedikit menyisihkan penghasilannya untuk ditabung (Sartika, 2008:77)

Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak langsung dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga usaha tersebut dapat berkembang dan menghasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Asnaini, 2008:64)

### **C. Lembaga Amil Zakat**

Kehadiran dari Lembaga Amil Zakat dapat menjadi sebuah solusi atas pengadaan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Keberadaan dari Lembaga pengelolaan zakat sudah dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan Hadist. Pelaksanaan zakat selain berdasarkan pada QS At-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat At-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Hafidhuddin (2002) menjelaskan bahwa dalam QS At-Taubah : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam At-taubah : 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk berzakat untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 tahun 1998 dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknik Pengelolaan Zakat.

Lembaga pengelolaan zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni (Ridwan, 2005) :

#### **1. Sebagai perantara keuangan**

Lembaga Amil Zakat memiliki peran sebagai penghubung antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Azas kepercayaan ini menjadi syarat mutlak yang harus dibangun sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas positioning organisasi, dengan positioning tersebut maka setiap amil akan memiliki kedudukan untuk berkembang.

#### **2. Pemberdayaan**

Fungsi dari pemberdayaan ini sesungguhnya merupakan upaya dalam rangka mewujudkan misi dari pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rejekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi lebih terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya bergantung dengan pemberian bahkan dari pemberian tersebut bisa berkembang bahkan dalam jangka panjang diharapkan berubah menjadi muzakki baru.

## **PENELITIAN TERDAHULU**

**1. Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor), Erika Amelia, 2012**

Penelitian yang dilakukan Erika Amelia menyatakan dalam kesimpulannya Bentuk penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS diwujudkan dalam bentuk permodalan. Dalam hal ini BAZNAS berkoordinasi kepada lembaga keuangan yang berbasis Syariah, salah satunya BMT Binaul Ummah Bogor yang kemudian menyalurkan pendanaannya untuk usaha/pedagang kecil

**2. Zakat Porduktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ JATIM), Herwindo Ghora Nidityo, 2014**


Penelitian Herwindo Ghora Nidityo (2014) mengatakan dalam kesimpulan disertainya, bahwa zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Jatim memiliki peranan dalam meningkatkan kinerja produksi mustahik. Hal ini dibuktikan dengan zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk modal usaha kepada mustahiq dapat meningkatkan indicator-indikator kinerja yang ditentukan. Indikator utama yaitu indikator kuantitatif, adalah perubahan jumlah kuantitas bahan baku, kuantitas *output* produksi yang dihasilkan dan frekuensi produksi yang dilakukan. Selain mendapatkan hasil peningkatan indikator kinerja produksi, dalam penelitian juga didapatkan hasil lain yaitu perubahan dari aspek rohani mustahiq, yaitu peningkatan motivasi dalam berproduksi dan religiusitas mustahiq setelah mendapatkan penyaluran zakat produktif.

**3. Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri, CA Haryanto dan Nisful Laila, 2014**

Penelitian Candra Ari Haryanto (2014) dalam kesimpulannya mengatakan penerima bantuan dana dari Lembaga Amil Zakat YDSF telah mendayagunakan bantuan tersebut dengan baik. Ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan mustahiq, kelancaran dalam membayar angsuran dan kesanggupan dalam berinfaq. Berdasarkan hasil wawancara dari delapan informan mustahiq, tujuh informan mengalami peningkatan, sedangkan hanya satu informan yang tidak mengalami peningkatan. Dengan ini maka dapat dilihat adanya dampak dari pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif telah meningkatkan pendapatan mustahiq

## **KERANGKA BERFIKIR**

Dalam pemberian dana zakat produktif membutuhkan sistem transparansi, manajemen dan pengawasan yang baik dari lembaga amil zakat. Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui sejauh mana peranan dana zakat produktif yang dikelola dan disalurkan oleh lembaga amil zakat dalam meningkatkan modal, omzet maupun keuntungan usaha mustahik.



*Sumber Data : Skripsi Wulansari 2013*

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis tersebut bertujuan menganalisis data dengan membuat penjelasan (naratif) dan menggambarkan (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat dalam hal ini peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik (Studi Kasus LAZISMU Cabang Jember) yang kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk kemudian diambil kesimpulan yang dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Sugiono,2008:105)

### **2. Desain Penelitian**

Menurut Moh Nazir (1988:99) desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk menganalisa peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik.

### **3. Jenis Data**

Menurut Sugiyono (2014) jenis data dibagi menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder.

### **4. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah mustahik penerima bantuan modal yang disalurkan oleh LAZISMU cabang Jember.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Berkaitan dengan bagaimana data dalam penelitian ini diperoleh. Metode atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dalam penelitian ini dikemukakan secara tertulis melalui suatu pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pengurus atau pimpinan LAZISMU cabang Jember dan mustahik penerima zakat

#### 2. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan-catatan pada kantor LAZISMU cabang Jember.

### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif yang ada dalam (Sugiyono, 2012 :246) berdasarkan data yang dikembangkan Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai data-data yang dibutuhkan sudah diperoleh. Setelah data-data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk kemudian didapatkan informasi yang berguna dalam penyelesaian masalah penelitian. Adapun langkah-langkah dalam melakukan teknik analisis data yaitu

#### 1. Pengumpulan Data


Dalam melakukan pengumpulan data yang dilakukan yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari pihak LAZISMU maupun informasi dari pihak mustahik di lapangan yang nanti harus dicatat secara teliti dan terperinci.

#### 2. Wawancara

Mengadakan wawancara (*interview*) kepada pihak-pihak yang berhubungan (informan) yaitu sekelompok orang pada LAZISMU Jember dan para mustahik. Dalam hal ini melakukan wawancara secara lisan maupun tulis.

### PEMBAHASAN DAN HASIL


Sesuai dengan tugas pokok dari Lembaga Amil Zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan ketentuan agama. Lembaga Amil Zakat memiliki peranan dalam menghimpun dana dari para donatur yang disebut muzakki dan kemudian dana zakat produktif tersebut disalurkan kepada mustahik. Hal ini didukung dengan laporan keuangan yang berisi data-data para donatur yang tercantum dalam lampiran 1. Sehingga alur pengumpulan dana dapat dilihat dari gambar di bawah ini :



### Gambar 4.2 : Alur Pengumpulan Dana

Sumber Data : Diolah Dari Hasil Wawancara dengan Kamiludin 2019

Selanjutnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan pada skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Nantinya pendistribusian zakat haruslah dilakukan kepada pihak yang berhak menerima zakat produktif, yaitu 8 golongan asnaf.



### Gambar 4.3 : Kriteria Penerimaan Bantuan Dana Zakat

Sumber Data : Diolah Dari Hasil Wawancara 2019

Penjelasan yang diungkapkan bapak Kamiludin, sebagai pengurus LAZISMU. Beliau menjelaskan selama ini LAZISMU memberikan bantuan dana zakat tidak berupa uang namun berupa barang. Sehingga nantinya bantuan itu bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Barang yang telah diberikan kepada mustahik yaitu seperti usaha Rumah Batik, mendapatkan bantuan asbes, banner dan etalase. Peternakan Ayam mendapatkan bantuan kandang ayam. Jamu mendapatkan bantuan botol-botol plastik. Usaha jamur mendapatkan bantuan bibit jamur. Warung Kecil mendapatkan bantuan renovasi warung. Usaha Jus mendapatkan bantuan mesin Jus dan Becak mendapatkan bantuan sembako.

### KESIMPULAN


1. Pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam hal ini usaha mikro mustahik. Dalam pengalokasian dana zakat oleh LAZISMU Jember sudah sesuai dengan prosedur secara transparan, professional dan terorganisir dan juga sudah sesuai ketentuan syariat islam yaitu Alquran Surat at-Taubah ayat 60 yaitu 8 asnaf yang terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, hamba sahaya, muallaf, *gharimin*, *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*.
2. Dalam pengalokasian dana zakat produktif diberikan kepada usaha mustahik yaitu yang pertama pemberian bantuan banner, etalase dan peralatan batik sejumlah Rp 2.000.000,00 kepada usaha rumah batik. Yang kedua diberikan kepada peternakan ayam berupa kandang ayam dan bibit ayam sejumlah Rp. 3.000.000,00. Dengan program pemberdayaan usaha mikro mustahik yang dilakukan LAZISMU kabupaten Jember kurang berpengaruh signifikan dalam membantu perkembangan usaha mustahik karena masih ada beberapa usaha mustahik yang belum bisa berkembang dan hanya sedikit usaha yang mengalami perkembangan.
3. Tanggapan informan terhadap peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha masih kurang. Terdapat beberapa penjelasan dari informan yang menyatakan bahwa kurangnya pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISMU dalam membantu perkembangan usaha mustahik.



4. LAZISMU sebagai lembaga pengelolaan dana zakat juga memiliki peranan pemberdayaan mustahik dalam menjalankan tugasnya. Pemberdayaan mustahik dilakukan dengan cara mendayagunakan dan mendistribusikan zakat dalam bentuk produktif. Pemberdayaan mustahik oleh LAZISMU masih dilaksanakan dalam hal pendistribusian zakat dalam bentuk produktif dan pengawasan terhadap mustahik setelah menerima zakat produktif. Belum terdapat pendampingan ataupun controlling dalam penggunaan zakat produktif dan pengelolaan usahanya, pelatihan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan mustahik.

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran dalam upaya peningkatan pengalokasian dana zakat produktif dalam upaya pemberdayaan usaha mikro mustahik. Dalam hasil wawancara dari usaha mustahik ada beberapa usaha mustahik yang tidak mengalami perkembangan usaha karena mustahik mengeluhkan kurangnya pendampingan dan controlling. Untuk dalam pemberdayaan usaha mikro mustahik untuk lebih intens dalam controlling dan pendampingan sehingga usaha mustahik dapat mengembangkan usaha ke depan lebih baik agar bantuan yang diterima bisa lebih dioptimalkan dalam meningkatkan modal, omzet dan keuntungan usaha mikro mustahik.



## DAFTAR PUSTAKA

Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2013). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (penerima zakat)(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Hariyanto, E. (2017). *Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Reduksi Ketimpangan*, diakses 17 Juli 2017, dari <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1810>.

Shinta Dwi Wulansari, “ Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang (2013).

Nidityo, H. G., & Laila, N. (2015). Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(9).

Haryanto, C. A., & Laila, N. (2015). Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) di Kediri. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(10).

Nidityo, H. G., & Laila, N. (2015). Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(9).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007), 9.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

Baznas. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*. Diakses 2 Mei 2019 dari <http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-Undang%20No%2023%20Tahun%202011%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf>